BAB III

ANALISISIS ANAK DARI SALAH SATU PASANGAN YANGMURTAD PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Status Anak Dari Salah Satu Pasangan Yang Murtad Ditinjau Dari UU. No. 1 Tahun 1974

Dalam surat Kahfi anak disebut sebagai perhiasan keluarga, surat al-kahfi ayat 46:

ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ .....

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia".

Dalam perkembangannya pengertian anak diperluas menjadi keturunan, karena dalam ajaran Islam anak merupakan keturunan. Hukum Islam tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, Islam mengangkat derajat

perempuan sama dengan laki-laki. *Walidain* [64] kedua orang tua terdiri dari ibu dan bapak, ibu adalah wanita yang melahirkan anak maka yang dimaksud ibu adalah ibu kandung sedang bapak juga bapak kandung. Pengertian ibu dan bapak (walidaini) terdapat dalam Surat An-nisa' : 33.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".

Jadi anak tidak dapat dipandang sebagai individu biasa diantara anggota masyarakat yang dapat diperlakukan dengan perlakuan biasa, ia adalah amanat Tuhan yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Jadi diantara mereka menerima amanat yang agung ini dan memikul tangung jawab terhadapnya. Dengan demikian kedua orang tua harus memperhatikan perkembangan mental anak menghindarkan segala hal yang dapat mengotori suasana dan mengawasi aspek intelektual dan moral. Anak-anak memandang keluarga sebagai dunia yang besar dan alam yang luas, mereka hidup dalam dunia yang diliputi ketenangan dan mimpi-mimpi indah.

Dengan begitu, kelurga bagi seorang anak dapat dipandang sebagai tumpuan utama bertolak menuju masa depan. Di dalamnya tujuan-tujuan mereka menjadi pasti dan cirri-ciri kepribadian terbentuk.[65] Keluarga dalam islam adalah

[64]Muhammad Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1979), 506
[65]Ali Qoimi, *Singgasana Para Pengantin*, (Bogor: Cahaya, 2002), 154

Walidain (kedua orang tua), dan *Walad* (anak dapat diartikan laki-laki atau perempuan, dan keturunan) dan dengan *Aqrobun* orang yang dekat, kalau diikuti dengan sistematik *Aqrobun* terdiri dari istri atau suami dan saudara, tunggal atau jamak laki-laki atau perempuan. Pemikiran secara sistematik tersebut termuat dalam Al-Qur'an An-Nisaa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .....

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[66]

Keluarga adalah jiwa masyarakat dalam tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, dan sebaliknya. Kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Hakikat diatas adalah pandangan seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar agama islam, itulah antar lain yang menjadi sebab sehingga agam Islam menjadikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatian terhadap kehidupan individu.[67]

Menurut Al-Quran yang disebut sebagi orang tua ialah ibu bapaknya. Sebab Allah menciptakan seorang anak melalui pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dari pernikahan melahirkan anak, sebagimana dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 1

---

[67]Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi Wahyu dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet, XIV, Bandung, Mizan, 1997). 253

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[68]

Dari ayat tersebut diatas, bahwa hubungan antara ayah dan ibunya tidak dapat dipungkiri, karena pada ayat tersebut bahwa seorang ibu dalah wanita yang melahirkan anak sedang ayah adalah yang membuahi janin yang ada pada ibu. Hubungan kebapakan seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak akan terus ada, jika antara wanita yang melahirkan anak, dengan laki-laki yang menghamilinya terjadi pernikahan yang sah sebelum wanita tersebut hamil. Selain hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya, hubungan anak dan orang tua menyangkut hak seorang anak sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Razak

1. Husain yang menyangkut 7 hak seorang anak yaitu:
2. Hak anak sebelum dan sesudah lahir
3. Hak anak dalam kesucian dan keturunan.
4. Hak anak dalam pemberian nama baik.
5. Hak anak dalam menerima susuan.
6. Hak anak dalam memperoleh asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

[68] *Q.S. An-Nisa'* (4) : 1

7. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau warisan demi kelangsungan hidupnya

8. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.[69]

Dalam Negara berdasar Pancasila tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan hukum agama. Agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Pendapat ini menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur "perkawinan antar agama". Tiap agama telah ada ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama. Kecuali adanya perubahan pemahaman dan paradigm dalam pemahaman agama, H.M. Daud Ali menyatakan:

(1) sikap Negara atau penyelenggara negara dalam mewujudkan perlindungan hukum haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.

(2) perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama, dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan karena sahnya perkawinan didasrkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia.

(3) perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.[70]

---

[69] Adul Razak Husain, *Hak Anak Dalam Islam,* (Jakarta, Fikahati Aneska, 1992).21

Undang-undang Perkawinan yang mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai cirri khas kalau dibandingkan dengan hukum perkawinan sebelumnya terutama dengan undang-undang atau peraturan perkawinan yang dibuat oleh dan diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu yang menganggap perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita hanyalah hubungan sekuler, hubungan sipil atau perdata saja, lepas sama sekali dari agama atau hukum agama. Undang-undang Perkawinan yang termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 berasakan agama. Artinya sah tidaknya perkawinan seseorang ditentukan oleh hukum agamanya. Ini sesuai dengan cita hukum Bangsa Indonesia: Pancasila dan salah satu kaidah fundamental Negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebut dalam Pembukaan dan dirimuskan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) Bab Agama.[71] Ketentuan mengenai perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.[72]

Jika dilihat dari persoalan diatas bahwa pernikahan yang salah satu mrtad diartikan juga sama dengan pernikahan beda agama atau salah satunya sudah keluar dari Islam. Dan mengenai hukum pernikahan tersebut ada beberapa pendapat, (1) Pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama dapat saja dilangsungkan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia, kebebasan seseorang untuk menentukan pasangannya, hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan

---

[70]Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 157-158

[71]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 66-67

[72] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama,* 160

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Menurut pendapat ini, pernikahan yang demikian dapat mempergunakan S.1898 No.158 tentang Pernikahan Campuran peninggalan Belanda dahulu sebagai landasan dan mencatatkannya pada kantor Catatan Sipil di tempat mereka melangsungkan perkawinan. Perbedaan agama, menurut pendapat ini tidak boleh menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan. Pegawai Kantor Catatan Sipil tidak boleh menolak mencatat bahkan ”mengawinkan” orang-orang yang berbeda agama yang sedang menyala api cintanya itu. Menurut mereka, soal perkawinan adalah soal kehidupan dalam masyarakat di dunia ini, bukan masalah kehidupan di akhirat.[73]

Pendapat (2) mengatakan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak mengatur Perkawinan Campuran antara orang-orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini, perkawinan antar pasangan yang berbeda agama adalah suatu kenyataan. Dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia, sulit untuk mencegah adanya orang-orang berbeda agama yang saling jatuh cinta dan ingin menjalin hubungan dalam bentuk keluarga. Karena itu, kata penganut pendapat ini, perlu dirumuskan ketentuan hukumnya. Dari pada membiarkan maksiat, demikian penganut pendapat ini berargumentasi lebih lanjut, lebih baik membenarkan atau mensahkan perkawinan orang-orang yang saling jatuh cinta itu, meskipun keyakinan yang mereka anut berbeda. Dilihat dari sudut ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi syarat pengangkatan seseorang menjadi penyelenggara negara dalam negara Pancasila yang salah satu kaidah fundamentalnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kita prihatin membaca, kalau

[73] Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, 68

benar ucapan penyelenggara negara kita yang dimuat oleh surat-surat kabar (1991). Sebab, makna taqwa yang bersal dari al-Qur'an itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya yaitu larangan Allah, Tuhan Yang maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa, melalui wahyunya, dengan tegas melarang perkawinan wanita muslim dengan pria yang berbeda agama dengannya.[74]

Pendapat (*3*), mengatakan bahwa pernikahan campuran antara orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR Republik Indonesia. Kehendak itu dengan tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) mengenai sahnya perkawinan dan pasal 8 huruf (f) mengenai larangan perkawinan. Dalam pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan dengan jelas dirumuskan bahwa, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamnya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin".[75]

Maka sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menurut penulis tidak mengatur tentang perkawinan antar agama, sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur : "Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sedangkan dalam pasal 8 huruf f Undang-undang itu juga mengatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[76] Artinya,

---

[74] Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama,* 69
[75] Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, 70
[76] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, HUkum Acara Peradilan Agama dan Zaka*t *menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 66

Undang-undang Perkawinan melarang dilangsungkan atau disahkan perkawinan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Larangan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan ini selaras dengan larangan agama dan hukum masing-masing agama. Oleh karena itu perkawinan yang berbeda keyakinan, selain bertentangan dengan agama atau hukum agama sesungguhnya bertentangan pula dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi segenap warga Negara dan penduduk Indonesia.[77]

Menurut Prof. Dr. Hazairin SH, secara tegas dan jelas memberi penafsiran dari pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu bahwa: "bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri". Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.[78]

Berdasarkan uraian tersebut bahwa status anak yang kedua dari salah satu pasangan yang murtad adalah anak tidak sah karena perkawinannya sudah beda agama atau beda keyakinan. Karena perkawinannya sudah bertentangan dengan pasal 8 huruf (f), dan perkawinan antar agama ditinjau dari sudut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mempunyai status sebagai suatu perkawinan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Dan menurut pasl 43 (1) UU No.1 Tahun 1947, anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah hanya bisa

---

[77] Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama,* 70

[78] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau Dari UUP No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat), 67

menjadi ahli waris dari pihak ibunya dan kelurga ibunya dan belum tentu bisa mewarisi dari keluarga ibunya.

B. Status Anak Dari Salah Satu Pasangan Yang Murtad Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Kompilasi Hukum Islam dengan demikian berinduk kepada Undang-Undang Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksana praktis dari Undang-Undang Perkawinan maka materinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian seluruh materi Undang-Undang Perkawinan disalin ke dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun dengan rumusan sedikit berbeda. Di samping itu, dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.[79]

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan. Anak merupakan keturunan dan hasil dari pasangan suami isteri. Anak adalah karunia Allah, ia merupakan buah hati dan tempat bergantung dihari tua serta cita-cita penerus orangtua. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, anak bisa

[79]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 31

diartikan sebagai keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, dan orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah dan sebagainya.[80]

Perempuan murtad dari agama Islam sama halnya dengan dengan perempuan atheis. Dan yang dimaksud dengan perempuan dan laki-laki murtad adalah yang melakukan kekufuran setelah menyatakan iman, sehingga dengan kekufuran itu ia keluar dari agama Islam, baik dengan cara memeluk agama lain atau sama sekali tidak memeluk agama. Agama atau aliran mana saja yang ia tuju, sebenarnya sama saja, pindah ke agama ahli kitab atau bukan agama ahli kitab. Maka, yang termasuk kategori orang-orang murtad ialah orang yang meninggalkan agama Islam menuju komunisme, eksitensialisme, Nasrani, Yahudi, Budha, Bahaisme, atau agama-agama dan aliran-aliran lainnya. Atau, ia keluar dari agama Islam tidak memeluk agama apapun, bahkan ia melepaskan diri tanpa agama atau aliran.[81] Ahmad Sukarja juga menulis bahwa hukum perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan pemeluk kepercayaan non Islam lainnya adalah haram. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Hindu dan Budha juga mutlak haram, karena perempuan Hindu dan Budha termasuk golongan musyrik.[82] Lebih jelasnya, tidak diperbolehkan menikahkan antara seorang muslim dengan perempuan murtad, atau antara seorang laki-laki murtad dengan perempuan muslimah. Tidak diperbolehkan untuk memulai dan tidak diperbolehkan pula untuk meneruskan pernikahan dengan perempuan murtad. Maka, siapapun yang menikahi perempuan

[80] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Tanpa Kota: Balai Pustaka, 1989), 84
[81] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2001), 120
[82] Suhadi, *Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 50

murtad hukumnya adalah batil. Apabila murtad setelah menikah, maka keduanya harus dipisahkan, karena inilah hukum yang disepakati oleh ahli fiqh.[83] Pendapat yang sering dianut para hakim Pengadilan Agama (PA) menganggap tidak boleh dilakukan kawin lintas agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim atau sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada KHI pasal 40 butir c, yakni: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu, jika seorang perempuan yang tidak beragama Islam

Dan KHI Pasal 44, yakni:

Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan diatas ini adalah perkawinan beda agama, karena salah satunya kembali pada agamanya yaitu Kristen.

Larangan ini menjadi lebih kuat menurut pendapat Ahmad Sukarja karena UU Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 pasal 2 (1) menyebutkan: *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu juga merujuk* UUP pasal 8 (f), yakni: *Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.*

Pertimbangan pelarangan kawin lintas agama dalam KHI antara lain: pertama, pandangan bahwa kawin lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara kedua

[83] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas,* 121

mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. Kedua, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI.[84]

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan anak yang sah. Ketentuan pasal 99 huruf b memberikan aturan yang bersifat antisipasi berkaitan dengan cara pembuahan yang tidak hanya terjadi didalam rahim ibu melainkan dengan cara lain karena alasan-alasan medis.

Dari uraian diatas karena salah satunya murtad maka perkawinannya tidak sah. Sedangakan apabila perkawinannya tidak sah maka anaknya juga tidak sah. Yang dimaksud dengan anak tidak sah (yang sering di sebut dengan istilah anak kampang, anak haram jadah, anak kowar dan sebagainya)[85] adalah anak yang lahir dari perbuatan orangtua yang tidak mentaati ketentuan agama atau anak yang lahir dari perbuatan zina kedua orangtuanya. Dalam KHI Pasal 100 berbunyi "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Pasal ini menjelaskan bahwasanya status anak bisa diketahui berdasarkan proses perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka status anak menjadi sah, Demikian pula sebaliknya apabila

[84] Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, 53
[85] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 68

perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, maka status anak tidak sah pula dan disamakan dengan anak zina. Dengan demikian, karena salah satunya sudah murtad atau keluar dari Islam maka anak yang dilahirkan dinyatakan sebagai anak tidak sah atau sebagai anak zina dan larangan tersebut sudah tercantum dalam KHI pasal 40 dan 44 sebagaimana tercantum diatas. Dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam hal kedudukan anak di luar nikah terhadap hak kewarisan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 186, yang berbunyi : "Anak yang diluar nikah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Karena itu anak yang diluar nikah hanya mempunyai hubungan kekerabatan (nasab) dengan ibunya, dengan itu status hukum anak tersebut tidak bisa dipertalikan kepada ayahnya.[86]

C. Analisis UU. No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Anak Dari Salah Satu Pasangan Yang Murtad

Menurut hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan disebut juga anak tabi'iy, anak itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan, anak tersebut dinamakan juga anak zina dan anak lian. Zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukan perbuatan haram, dan tidak dipaksa. Dengan demikian tidak disebut zina apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang

[86] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 159

belum baligh, gila, tidak tahu keharamannya, dipaksa dan mabuk. Dalam kondisi seperti yang disebutkan kemudian perbuatan tersebut seperti yang diuraikan terdahulu, disebut sebagai perbuatan s*yubhat*. [87]

Sedangkan zina menurut Neng Djubaedah yaitu, hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan. Menurut Imam Syafi'i jika salah seorang suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun jika murtadnya sesudah bercampur, hendaknya ditunggu hingga *iddahnya* selesai.[88]

Maka dapat diketahui bahwa status anak dari perkawinan yang salah satu murtad baik yang murtad laki-laki ataupun perempuan menurut UU. No. 1 Tahun 1947 status hukumnya adalah anak tidak sah atau anak zina. Karena perkawinan yang mempunyai keyakinan berbeda menurut UUP No. 1 Tahun 1974 mempunyai status sebagai suatu perkawinan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.[89]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam status anak dari perkawinan yang salah satu murtad status hukumnya adalah anak tidak sah, karena perkawinannya salah satu dari pasangan tersebut sudah keluar dari Islam dan sudah bertentangan dengan KHI pasal 40 butir c, yang berbunyi: Dilarang

[87] Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Cet,VII, Jakarta, Lentera, 2001.). 125
[88] Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, 350
[89] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, 84

melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena kedaan tertentu: seorang perempuan yang tidak beragama islam. Dan KHI pasal 44, yakni: Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama islam.[90]

D. Faktor-Faktor Perbedaan Dan Persamaan Antara UU. No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

a. Faktor Perbedaan

Ditinjau dari muatan Kompilasi Hukum islam ini, khususnya mengenai hukum perkawinan dapat dilihat banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural. Namun, kita juga tidak menutup mata banyak juga hal-hal baru yang kita temukan dalam kompilasi ini.[91] Contohnya seperti ini:

1. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1947 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam KHI pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

---

[91] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 66

2. Mengenai batas umur dewasa yang mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan. Pasal 98 ayat 1 KHI menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini, berbeda dengan pasal 47 UU. No. 1 Tahun 1974 menentukan anak yang belum dewasa mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dan kekuasaannya.
3. Prinsip perkawinan menurut KHI yaitu:
    1. Mempertegas landasan perkawinan
    2. Hukum islam sebagai dasar keabsahan
    3. Penegasan fungsi pencatatan
    4. Pembatasan usia minimal dan tanpa paksa
    5. Keseimbangan kedudukan antara pria dan wanita
    6. Menghidupkan budaya tulis
    7. Menyingkirkan paham urusan pribadi

    Asa-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

    1. Asas (prinsip) sukarela
    2. Asas (prinsip) partisipasi keluarga
    3. Asas (prinsip) perceraian dipersulit
    4. Asas (prinsip) monogamy

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

5. Asaa (prinsip) kedewasaan calon mempelai
6. Asas (prinsip) memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
7. Asas (prinsip) legalitas
8. Asas (prinsip) selektivitas[92]

b. Persamaan

1. Pasal 113 KHI isinya sama dengan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan putusan pengadilan.
2. Pasal 115 KHI isinya sama dengan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dimana disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Ketentuan mengenai calon mempelai dalam KHI sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu:
   1. Batas usia kawin, yaitu 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri.
   2. Masalah perizinan bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.
   3. Persetujuan calon mempelai sejalan dengan nketentuan pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

[92] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 172-173

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN